



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS SIANTAN AGRIBUN  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN CENGKEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
  - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
  - c. bahwa Varietas Siantan Agribun mempunyai keunggulan keseragaman tinggi, produksi bunga segar rata-rata  $111,42 \pm 12,39$  kg setara dengan  $44,57 \pm 4,96$  kg bunga kering per pohon per tahun panen, kadar minyak atsiri  $17,05 \pm 1,59$  %, total eugenol  $77,45 \pm 3,14$  %, kadar true eugeneol  $74,66 \pm 1,79$  %, kadar  $\beta$ -caryophyllen  $20,26 \pm 2,38$  % dan humulene  $2,12 \pm 0,33$  %;
  - d. bahwa tanaman Cengkeh Varietas Siantan Agribun yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat serta Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan telah disetujui untuk dilepas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Siantan Agribun Sebagai Varietas Unggul Tanaman Cengkeh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Siantan Agribun sebagai varietas unggul tanaman cengkeh.
- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat Lokasi Varietas Siantan Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih sumber untuk dijadikan sebagai kebun induk Varietas Siantan Agribun dalam rangka memperbanyak dan melestarikan pohon induk terpilih (PIT).
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Gubernur di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
12. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
15. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;
16. Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41/Kpts/KB.010/3/2020  
TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS SIANTAN  
AGRIBUN SEBAGAI VARIETAS  
UNGGUL TANAMAN CENGKEH





A. DESKRIPSI VARIETAS SIANTAN AGRIBUN

Asal usul	:	Hasil seleksi individu dari populasi cengkeh lokal Anambas.
Kode aksesori	:	SAN 01-SAN020.
Tipe Cengkeh	:	Siputih.
Tipe varietas	:	Populasi bersari bebas.
Umur tanaman (tahun)	:	30-46.
Tinggi tanaman (m)	:	15,39 ± 0,85.
Habitus	:	Tegak.
Batang	:	
Lingkar batang (cm)	:	106,82 ± 20,95.
Bentuk tajuk	:	Silindris langsing-kerucut.
Batang utama	:	Tunggal.
Daun	:	
Bentuk	:	Lanset dengan bagian terlebar ke arah ujung.
Warna daun tua	:	Hijau tua mengkilat.
Warnadaun pucuk	:	Hijau kemerahan .
Panjang (cm)	:	12,48 ± 1,96.
Lebar (cm)	:	4,75 ± 0,78.
Panjang tangkai (cm)	:	2,65 ± 0,45.
Bunga	:	
Tipe rangkaian	:	Sedang – Panjang.
Jumlah bunga/rangkaian	:	17,54 ± 1,90.
Bentuk	:	Kerucut langsing.
Warna tabung bunga masak petik	:	Krem kemerahan.
Warna mahkota	:	Krem dengan bercak merah.
Bentuk mahkota	:	Bulat.
Panjang tabung (cm)	:	19,85 ± 0,65.
Diameter tabung (cm)	:	0,49 ± 0,58.
Bobot bunga masak petik (g/butir)	:	0,41 ± 0,02.
Buah	:	
Bentuk	:	Silindris (oblong).
Warna buah matang	:	Merah keunguan.
Warna buah muda	:	Merah muda.
Bobot (g)	:	2,98 ± 0,48.
Panjang (cm)	:	2,65 ± 1,17.
Lebar (cm)	:	1,35 ± 0,65.

Lebar (cm)	:	1,35 ± 0,65.
Rasio P/L	:	1,96 ± 1,17.
Biji	:	
Bentuk	:	Silindris.
Pangkal	:	Datar.
Ujung	:	Tumpul.
Warna (cm)	:	Hijau kemerahan.
Bobot (g)	:	0,97 ± 0,02.
Panjang (cm)	:	1,74 ± 0,14.
Lebar (cm)	:	0,94 ± 0,21.
Rasio P/L	:	1,95 ± 0,14.
Produksi (kg/pohon)	:	
Potensi produksi bunga segar bertangkai (kg)	:	147,48 ± 18,23.
Potensi produksi bunga segar (kg)	:	111,42 ± 12,39.
Potensi produksi bunga kering	:	44,57 ± 4,96.
Mutu (%)	:	
Kadar minyak atsiri	:	17,05 ± 1,59.
Total eugenol	:	77,45 ± 3,14.
True eugenol	:	74,66 ± 1,79.
Humulene	:	2,12 ± 0,33.
Caryophyllene	:	20,26 ± 2,38.
Sistim perbanyakan	:	Generatif dengan biji dari pohon induk terpilih hasil penyerbukan terbuka.
Rekomendasi wilayah pengembangan	:	Daerah dengan kondisi agroklimat seperti pulau Siantan.
Pemulia	:	Nurliani Bermawie, Sri Wahyuni, Adi Setiadi, Mariana Susilowati
Peneliti pendukung	:	Roni Ginting, Zarrin Mastur, Ade Khairunsyah, Safur Bachtiar, Mega Kumalasari, Maizandra Virgo, Sujianto
Teknisi	:	Suryatna, Ramdhan Arismaya, Rudiana Bakti
Pemilik Varietas	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas



### B. PETA LOKASI MATERI GENETIK CENGKEH VARIETAS SIANTAN AGRIBUN





C. TITIK KOORDINAT LOKASI MATERI GENETIK CENGKEH VARIETAS SIANTAN AGRIBUN

No	Kode PIT	Koordinat	
		Latitude	Longitude
1	SAG 01	N 03° 09' 40,5	106° 12.48'.71 E
2	SAG 02	N 03° 09' 40,72	106° 12.49'.00 E
3	SAG 03	N 03° 09' 40,90	106° 12.49'.50 E
4	SAG 04	N 03° 09' 41,11	106° 12.49'.00 E
5	SAG 05	N 03° 09' 41,69	106° 12.48'.89 E
6	SAG 06	N 03° 09' 42,30	106° 12.48'.49 E
7	SAG 07	N 03° 09' 41,51	106° 12.48'.71 E
8	SAG 08	N 03° 09' 41,18	106° 12.49'.49 E
9	SAG 09	N 03° 09' 40,39	106° 12.49'.61 E
10	SAG 10	N 03° 09' 41,29	106° 12.49'.00 E
11	SAG 11	N 03° 09' 40,79	106° 12.48'.49 E
12	SAG 12	N 03° 09' 40,61	106° 12.48'.49 E
13	SAG 13	N 03° 09' 40,50	106° 12.48'.10 E
14	SAG 14	N 03° 09' 40,90	106° 12.47'.99 E
15	SAG 15	N 03° 09' 40,72	106° 12.49'.79 E
16	SAG 16	N 03° 09' 40,00	106° 12.48'.60 E
17	SAG 17	N 03° 09' 47,81	106° 12.42'.01 E
18	SAG 18	N 03° 09' 38,70	106° 12.49'.28 E
19	SAG 19	N 03° 09' 40,50	106° 12.48'.71 E
20	SAG 20	N 03° 09' 47,09	106° 12.41'.69 E

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



*Kasdi Subagyono*  
KASDI SUBAGYONO